

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM TRADISI
LARANGAN PERKAWINAN *MLUMAH MUREP*
(Studi Kasus Di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh
Mochammad Bima Akbar
NIM. C91219125



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Bima Akbar
NIM : C91219125
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Tradisi Larangan
Pernikahan *Mlumah Murep* (Studi Kasus Di Desa Cangkringsari
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 25 November 2023

Saya yang menyatakan,



Mochammad Bima Akbar

NIM. C91219125

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Bima Akbar
NIM. : C91219125
Judul : Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam
Tradisi Larangan Pernikahan Mlumah Murep
(Studi Kasus Di Desa Cangkringsari Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 November 2023
Pembimbing,

Dr. M. Sulthon, M.A.
NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Mochammad Bima Akbar

NIM : C91219125

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 14 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003

Penguji II




Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 15 Januari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. M. Saiful Mujasaf'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Bima Akbar
NIM : C91219125
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : bimaskdn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep (Studi Kasus Di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Juni 2024

Penulis

(Mochammad Bima Akbar)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi Larangan Perkawinan *mlumah murep* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo? bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat tentang tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini mengenai tradisi larangan perkawinan *mlumah murep*. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, larangan perkawinan *mlumah murep* merupakan sebuah tradisi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Perkawinan *mlumah murep* merupakan larangan untuk menikahi seseorang yang berasal dari daerah yang sama dengan suami atau istri dari keluarga atau saudara kandung kita. Sebagai contoh, jika kakak kandung si A telah menikah dengan seseorang dari Desa Panjunan, maka A tidak diizinkan menikahi seseorang dari Desa Panjunan. Masyarakat meyakini bahwa perkawinan *mlumah murep* dapat menimbulkan dampak buruk. Kedua, tidak ada dalam literatur ataupun dalil-dalil dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang larangan perkawinan *mlumah murep* yang berlaku di masyarakat Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Meskipun tradisi ini dipegang teguh secara turun-temurun, kepercayaan masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan dalil karena tidak sejalan dengan hukum syara'. Dalam hukum adat juga demikian, perkawinan *mlumah murep* tetap sah dilakukan karena mitos *mlumah murep* tidak masuk dalam kategori larangan yang ada dalam hukum adat, Karena hanya ada larangan perkawinan nasab dan mushaharah yang menjadi cakupan dari ketiga sistem perkawinan adat yaitu sistem endogami, sistem eksogami, dan sistem eleutherogami.

Saran penulis adalah penulis mengajak masyarakat untuk lebih mendalami pemahaman agama agar dapat membedakan antara keyakinan dan kehati-hatian, yang merupakan dua hal yang berbeda. Jika seseorang mengikuti larangan perkawinan karena keyakinan pada adat dan tidak yakin terhadap kehendak Allah, itu sebuah kekeliruan. Namun, jika hanya sebagai tindakan pencegahan tanpa meninggalkan keyakinan pada Allah, itu hal itu boleh saja dilakukan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Perkawinan Dalam Hukum islam.....	28
1. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam	28
2. Dasar Hukum Perkawinan Islam.....	30
3. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Islam	34
4. Tujuan Perkawinan Dalam Islam.....	36
5. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Hukum Islam.....	37
B. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	39
1. Pengertian perkawinan Dalam Hukum Adat.....	40
2. Sistem Perkawinan Adat	41
3. Asas-Asas Perkawinan Adat	43
4. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	44

BAB III PERKAWINAN <i>MLUMAH MUREP</i> DI DESA CANGKRINGSARI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO	45
A. Profil Desa Cangkringsari	45
B. Latar Belakang Larangan Perkawinan <i>mlumah murep</i> Di Desa Cangkringsari	51
C. Praktek Perkawinan <i>mlumah murep</i> Di Desa Cangkringsari.....	54
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN <i>MLUMAH MUREP</i> DI DESA CANGKRINGSARI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO	58
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan <i>mlumah murep</i>	58
B. Pandangan Hukum Adat Terhadap Larangan Perkawinan <i>mlumah murep</i>	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	74



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Na'im. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Stain Kudus. 17.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. cet 1. Jakarta: Kencana, 2003
- Agustina Nurhayati. "Perkawinan Dalam Perspektif Al-Quran". *ASAS*. Vol. 3. No.1 Januari. 2011.
- Ahmad Atabik dan Khoiridatul Mudhiiah. "Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *YUDISIA*. Vol. 5. No. 2 Desember. 2014.
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kalitatif", *Jurnal Alhadhara*. Vol. 17. No. 33 Juni. 2018.
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Perkawinan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Amelia Safitri Istiningtias. "Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *mlumah murep* Dalam Adat Jawa Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.
- Andi Sofiyani. "Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoroadi Kabupaten Wonogiri prespektif 'urf." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Aprilianti dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia* Bandarlampung: Pusaka media, 2020.
- Aprilianti dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
- Arsip Data Prodeskel Pemerintahan Desa Cangkringsari". 2022-2023.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat Buku I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Bernard T. Adeney. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Teologi dan Gandum Mas, 2000.
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan. *Aturan Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: JAL Publising, 2011.

- Dominikus Rato. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Erni Djun'astuti et al.. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat. Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4. No. 2 Desember. 2022.
- Erni Djun'astuti et al.. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat. Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 4. No. 2 Desember, 2022.
- Fasry Helda Dwisuryati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar Di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Faqihul Abdul Qadir. *60 Hadits Shahih*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat. Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Happy Susanto. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab: Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Indanah. Warga Desa Cangkringsari. *Wawancara*. Sidoarjo. 20 Juli 2023
- Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Bandar Lampung: Penerbit Arjasa Pratama, 2021.
- M. Dahlan R.. *fikih munakahat* Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.
- M. Harwansyah Putra Sinaga et al.. *Perkawinan Dalam Islam* Jakarta: Alex Media Komputindo, 2021.
- Mahmud Huda dan Adella Dewi Nur'aini. "Larangan Perkawinan Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 7. No. 1 April: 2022.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015.

- Mardalis. *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mart Wilda Shulkhan. “Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah dan Masyarakat Desa Golan Kajian Sosiologi Hukum.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Muchamad Iqbal Ghozali. “Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Muhammad idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Muri Yusuf. *Meode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Musa Aripin. “Ekstensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Al-Maqasid*. Vol. 2. No. 01 2016
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rifa’I Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: SUKA Press, 2021.
- Ririn Mas’udah. “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek” *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 1. No. 1 2010.
- Risky Perdana Kiay Demak. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”. *Lex Privatum*. Vol. 6. No. 6. Agustus, 2018.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. Hukum Islam Dan Hukum Adat” *YUDISIA*. Vol. 7. No. 2 Desember. 2016.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. Hukum Islam Dan Hukum Adat”. *Yudisia*. Vol. 7 No. 2. Desember. 2016 . 418.Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam* Malang: setara press, 2018.

- Septi Muslimah. “Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul Yogyakarta” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat Di Indonesia* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres. 2014
- Siti Ilma Tuhfatul Muqtashidah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan perkawinan Kebo Balik Kandang Di Desa Pandantoyo Kecamatan Tertosono Kabupaten Nganjuk.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Siti Ilma Tuhfatul Muqtashidah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang Di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk” Skripsi, UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2023.
- Siti Nurjannah. “pengalaman wanita menikah dini yang berakhir dengan perceraian.” *jurnal empati*. vol. 7. No. 2 april, 2018.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Sri Warjiyati. *Ilmu Hukum Adat* Sleman: Deepublish, 2020.
- Sumartini. “Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama Di Kecamatan Margo Mulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki..” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Suwardi Endraswara. *Falsafah Hidup Jawa* Cakrawala: Tangerang, 2003.
- Syaikh Ali Ahmad Jurjawi. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Tinuk Dwi cahyani. *Hukum Perkawinan* Malang: UMM Press, 2020.
- Wasman dan Wadah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.